



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 170 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 28 April 1961 No.Rah./DM/001270/61 tentang usul pemberian anugerah “Bintang Darma” kepada Marsekal AMER HAKIM, Wakil Presiden merangkap Panglima Besar Angkatan Perang R.P.A. ;
- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas djasa-djasanja terhadap Negara dalam mempererat hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah R.P.A., chususnja antara Angkatan Perang Republik Indonesia dengan Angkatan Perang R.P.A., perlu menganuhgerahkan “Bintang Darma” kepada Marsekal AMER HAKIM ;
- Mengingat : 1.Pasal 23 Undang-Undang No.65 tahun 1958 jo.Undang-Undang No.20 tahun 1959 ;  
2.Undang-Undang No.10 Prp.tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
- Mengingat pula : Pasal II Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Peraturan Peralihan ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Menganuhgerahkan “Bintang Darma” serta Piagam terlampir kepada Marsekal AMER HAKIM, Wakil Presiden merangkap Panglima Besar Angkatan Perang R.P.A. atas djasa-djasanja terhadap Pemerintah dan Angkatan Perang Republik Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Pertama,
- 2.Menteri Luar Negeri.
- 3.Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
- 4.Duta Besar R.P.A. di Indonesia,
- 5.Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf,
- 6.Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
- 7.Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
- 8.Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
- 9.Asisten Pembinaan Tenaga Manusia Staf Keamanan Nasional.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagai mana mestinja

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 April 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**